

Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Adat Melayu

Nurul Sahara^{1*}, Nurul Aini²

^{1,2} PGSD, Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Universitas Putra Abadi Langkat

Email: nurulsahara20@gmail.com*, nurulaini7754@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peranan kearifan lokal dalam pembentukan dan pelestarian sistem hukum adat Melayu, yang terus eksis dan berkembang di kalangan masyarakat tradisional, terutama di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Kearifan lokal mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi, berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik serta menjaga harmoni sosial. Penelitian ini menyoroti berbagai contoh nyata penerapan hukum adat Melayu dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan pelanggaran norma adat, serta bagaimana hukum adat ini berinteraksi dengan hukum positif nasional, baik dalam sinergi maupun dalam konflik. Dengan merujuk pada sejumlah kasus aktual dan pemberitaan terkini, tulisan ini menekankan pentingnya pengakuan dan pelestarian hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Hukum Adat Melayu, Kearifan Lokal, Konflik Sosial, Tanah Ulayat, Nilai Tradisional, Resolusi Sengketa.*

Abstract: *This article explores the role of local wisdom in the formation and preservation of the Malay customary law system, which continues to exist and evolve among traditional communities, particularly in the Sumatra region and its surroundings. Local wisdom reflects noble values passed down through generations, serving as a guide in conflict resolution and the maintenance of social harmony. This study highlights various real-life examples of the application of Malay customary law in resolving disputes over ulayat (communal) land and violations of customary norms, as well as how this customary law interacts with national positive law—whether in synergy or conflict. By referring to several current cases and news reports, this paper emphasizes the importance of recognizing and preserving customary law as an integral part of the national legal system.*

Keywords: *Malay Customary Law, Local Wisdom, Social Conflict, Ulayat Land, Traditional Values, Dispute Resolution.*

PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan tradisi lokal. Keberagaman ini tampak jelas tidak hanya dalam bahasa, pakaian, dan adat istiadat, tetapi juga dalam sistem hukum yang diterapkan di berbagai komunitas adat. Salah satu sistem hukum yang masih dilestarikan dan diterapkan hingga saat ini adalah hukum adat Melayu, yang tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah masyarakat Melayu di wilayah Sumatera, terutama di provinsi seperti Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Hukum adat Melayu berakar pada kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kearifan ini mencakup nilai-nilai esensial seperti keadilan, musyawarah, keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap alam dan leluhur. Nilai-nilai inilah

yang menjadi landasan dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dan konflik yang muncul di masyarakat. Dalam banyak kasus, pendekatan penyelesaian konflik yang berlandaskan hukum adat seringkali dianggap lebih efektif dan mendalam dibandingkan dengan mekanisme formal melalui jalur hukum negara.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat, keberadaan hukum adat Melayu menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, hukum ini seringkali tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional, sementara di sisi lain, masyarakat adat berupaya mempertahankan penerapannya sebagai bagian dari identitas dan jati diri mereka. Hal ini menciptakan dinamika menarik antara hukum negara dan hukum adat.

Contoh nyata peran hukum adat Melayu dapat dilihat dalam kasus konflik lahan adat atau tanah ulayat. Banyak masyarakat adat Melayu berjuang mempertahankan hak atas tanah mereka dari ancaman ekspansi perusahaan besar atau proyek-proyek pembangunan. Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai benteng terakhir untuk melindungi hak-hak masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan hidup yang telah mereka kelola sejak zaman dahulu.

Melalui artikel ini, penulis bertujuan untuk mengangkat dan membahas lebih dalam bagaimana kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam sistem hukum adat Melayu, serta sejauh mana sistem ini dapat bertahan dan beradaptasi dalam lanskap hukum nasional Indonesia yang terus berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran kearifan lokal dalam sistem hukum adat Melayu. Pendekatan ini dipilih karena sangat sesuai dengan karakteristik objek kajian yang bersifat sosial-kultural dan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui studi pustaka yang melibatkan dokumen hukum adat, naskah-naskah budaya Melayu, serta wawancara dengan tokoh adat, jika penelitian dilanjutkan ke lapangan.

Di sisi lain, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku ilmiah, serta berita-berita aktual yang membahas konflik atau penerapan hukum adat Melayu dalam masyarakat. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam artikel ini adalah laporan dari Kompas.com mengenai penolakan masyarakat adat terhadap penyerobotan tanah ulayat di Riau.

Analisis data dilakukan melalui metode analisis isi terhadap teks-teks hukum adat dan narasi konflik adat yang muncul dalam media dan dokumen budaya. Peneliti berupaya mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang dominan, bentuk penyelesaian konflik yang digunakan, serta respons masyarakat terhadap praktik hukum adat di era modern.

Dengan penerapan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran strategis kearifan lokal dalam menjaga eksistensi hukum adat Melayu, meskipun di tengah tekanan dari sistem hukum formal dan perubahan sosial yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum adat Melayu merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Hukum ini tidak hanya mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat, tetapi juga mencerminkan cara berpikir, pandangan hidup, dan norma sosial yang telah dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu. Kearifan lokal yang terkandung di dalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanahan, perkawinan, penyelesaian konflik, hingga tata kelola lingkungan.

1. Kearifan Lokal sebagai Dasar Hukum Adat Melayu

Kearifan lokal dalam masyarakat Melayu berakar dari petuah-petuah adat, pepatah petiti, dan ungkapan budaya seperti "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Prinsip ini menegaskan bahwa adat dan ajaran Islam saling mendukung dan tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dalam konteks hukum, hal ini menghasilkan sistem yang menekankan keadilan sosial, kemaslahatan bersama, dan musyawarah mufakat. Sebagai contoh, ketika menghadapi sengketa, masyarakat Melayu cenderung mengutamakan pendekatan damai dan kekeluargaan melalui mekanisme musyawarah adat. Proses ini biasanya dipimpin oleh ninik mamak, pemuka adat yang dipercaya mampu membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan pengalaman.

2. Praktik Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Salah satu penerapan nyata hukum adat Melayu terlihat dalam pengelolaan tanah ulayat. Tanah ulayat bukanlah milik individu, melainkan milik bersama suatu komunitas adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kepemilikan dan pengelolaannya diatur berdasarkan adat, dengan fokus pada kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

Menurut berita dari Kompas.com (2023), masyarakat adat Melayu di Riau menolak keras penyerobotan tanah ulayat oleh perusahaan perkebunan. Dalam menghadapi permasalahan ini, mereka tidak serta merta membawa masalah ke jalur hukum formal, melainkan terlebih dahulu melakukan penyelesaian melalui lembaga adat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap menjadi pegangan utama dalam membela hak kolektif masyarakat adat, sekaligus menegaskan relevansi nilai-nilai lokal dalam mengatasi persoalan kontemporer.

Namun, sering kali proses ini menghadapi bentrokan dengan hukum formal. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah ulayat tidak memiliki sertifikat resmi yang diakui negara, sehingga rentan terhadap klaim pihak lain. Ketidaksinkronan antara hukum adat dan hukum negara ini sering kali merugikan masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bisa menghubungkan kedua sistem hukum agar tidak ada tumpang tindih dalam pengakuan hak atas kepemilikan tanah.

3. Peran Tokoh Adat dan Lembaga Adat

Tokoh adat seperti ninik mamak, penghulu, atau datuk memegang peranan penting dalam penegakan hukum adat Melayu. Mereka bukan hanya pemimpin dalam komunitas, tetapi juga penegak nilai-nilai moral dan etika yang mendasari hukum adat itu sendiri. Dalam menyelesaikan perkara, mereka mempertimbangkan kebiasaan, nilai kebenaran, serta keberlanjutan hubungan sosial dalam komunitas.

Lembaga adat juga memiliki struktur dan mekanisme yang jelas dalam melaksanakan fungsinya. Misalnya, saat menghadapi konflik, lembaga adat biasanya akan mengadakan pertemuan adat yang melibatkan semua pihak, termasuk mereka

yang bersengketa. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan siapa yang benar atau salah, tetapi juga mencari solusi yang menjaga harmoni sosial.

4. Dinamika dan Tantangan dalam Era Modern

Di tengah modernisasi dan globalisasi saat ini, hukum adat Melayu menghadapi berbagai tantangan. Perubahan cara hidup masyarakat telah turut memengaruhi cara mereka menyelesaikan konflik. Banyak generasi muda yang tidak lagi akrab dengan nilai-nilai adat, bahkan merasa proses hukum adat dianggap lambat dan tidak praktis.

Selain itu, intervensi hukum dari negara dan kebijakan pembangunan sering kali mengabaikan keberadaan sistem hukum adat yang telah ada jauh sebelum bangsa ini berdiri. Hukum positif yang berfokus pada pendekatan legal-formal sering kali tidak dapat mengakomodasi nilai-nilai yang dimiliki oleh komunitas lokal, yang berdasarkan relasi sosial dan kultural. Hal ini menimbulkan ketegangan dan bahkan marginalisasi terhadap hukum adat.

Namun demikian, masih banyak komunitas adat Melayu yang bertekad untuk mempertahankan dan merevitalisasi peran hukum adat mereka. Upaya ini dilakukan melalui dokumentasi adat, pendidikan budaya, serta dialog dengan pemerintah daerah demi memperoleh pengakuan formal terhadap lembaga adat mereka.

SIMPULAN

Hukum adat Melayu merupakan salah satu warisan budaya yang masih lestari di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Keberadaannya tidak terlepas dari kekuatan kearifan lokal yang menjadi landasan dalam penerapan aturan dan penyelesaian konflik di masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan kolektif, dan penghormatan terhadap leluhur terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait pengelolaan tanah ulayat dan penyelesaian sengketa sosial.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengakuan formal dari negara dan dominasi hukum positif, hukum adat Melayu tetap memegang peran penting dalam menjaga tatanan sosial komunitas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat serta pelestarian nilai-nilai lokal sebagai bagian integral dari identitas bangsa.

REFERENCES

- Ali, M. (2016). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir, M. S. (2007). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mizan.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kompas. com. (2023). *Masyarakat Adat Tolak Penyerobotan Tanah Ulayat di Riau*. Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2023/08/15/14251291/masyarakat-adat-tolak-penyerobotan-tanah-ulayat-di-riau>
- Lubis, T. M. (2019). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV. Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin, A. (2014). *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum di Indonesia*. Medan: USU Press.